



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2018/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Batusitanduk Barat, Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, dalam hal dikuasakan kepada Andi Wawan, S.H dan Apman Mustafa, S.H adalah Advokat, dari Kantor Hukum Harla Ratda & Partners, berkantor di Jl. Mungkasa I/3 Merdeka Non Blok Kota Palopo selanjutnya disebut sebagai Penggugat
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Batusitanduk Utara, Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 110/Pdt.G/2018/PA Plp.. tanggal 05 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 16 Juli 2006, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1429 H. Penggugat dan Tergugat melangsungkan

Put. No 110/Pdt.G/2018/PA.Plp.. Hal 1 dari 12



pernikahan di Kecamatan Lamasi (sekarang Kecamatan Walenrang Utara), dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamasi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/17/ VII/ 2006;

2. Bahwa dari perkawinan ini telah lahir 2 (Dua) orang anak yang Bernama :

- Anak Pertama binti Tergugat, Umur 8 Tahun;
- Anak Kedua binti Tergugat, Umur 6 Tahun;

Kedua anak kami saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan hidup secara damai dan Tenram;

4. Bahwa mulai Tahun 2014 hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekocokan dan perselisihan. Oleh karena seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

5. Bahwa penyebab dari terjadinya pertengkaran tersebut adalah :

- Tergugat tidak dapat menjadi kepala keluarga dan suami yang bertanggung jawab;
- Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Tergugat ringan tangan yang selalu memukul Penggugat;
- Tergugat tidak memberikan jaminan hidup lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Tergugat tidak pernah lagi mau berkomunikasi dengan Penggugat;

6. Bahwa penggugat berupaya semaksimal mungkin untuk tetap mempertahankan dan menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga Penggugat melibatkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan tergugat tidak rukun lagi serta tidak bisa di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit

Put. No 110/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasi, maka penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah solusi yang paling tepat.;

Berdasarkan uraian atas fakta-fakta Hukum tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat Rudianto.B Bin Sadaruddin.L terhadap Penggugat Penggugat. P;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - Anak Pertama binti Tergugat, Umur 8 Tahun;
 - Anak Kedua binti Tergugat, Umur 6 Tahun;

Dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Membebaskan Biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang berkewajiban untuk memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karenanya Penggugat telah mendapatkan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu dengan Nomor :

Put. No 110/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/019/BKD/II/2016, tanggal 15 Februari 2016, maka secara administrasi dapat diproses lebih lanjut;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/17/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, tanggal 16 Juli 2006, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi Pertama, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1 keperawatan, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Se'pong, Desa Saragi, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Penggugat karena bertetangga dan Tergugat bernama Rudianto B bin Sadaruddin L;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 8 tahun lamanya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat dari penyampaian Penggugat karena faktor ekonomi, Tergugat tidak

Put. No 110/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya secara layak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah dan tinggal di Lamasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil.

2. Saksi Kedua, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Penggugat karena bertetangga dan Tergugat bernama Rudianto B bin Sadaruddin L;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 8 tahun lamanya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena bertetangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari penyampaian Penggugat karena faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya secara layak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Put. No 110/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah dan tinggal di Lamasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil.

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh atasannya, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2014 sering muncul perseisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak dapat menjadi suami yang bertanggung jawab, sering marah-marah kepada Penggugat, ringan tangan, tidak memberikan jaminan hidup lahir

Put. No 110/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bathin kepada Penggugat, tidak pernah lagi mau berkomunikasi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mendasarkan alasannya untuk bercerai sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/17/VII/2006, tanggal 16 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah menikah tanggal 16 Juli 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu ayah dan ibu kandung Penggugat, kedua saksi tersebut cakap dan dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pernah harmonis kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya dan keduanya pun telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam

Put. No 110/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 7 dari 12



asuhan Penggugat namun kemudian terjadi ketidak harmonisan sejak tahun 2014 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa mengenai dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya saksi II yang pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya saksi (*unus testis nullus testis*) sedangkan saksi I hanya mengetahui pertengkaran dan penyebabnya hanya berdasarkan penyampaian Penggugat (*testimonium de auditu*), sehingga keterangan saksi II tidak didukung oleh keterangan saksi I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg., dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernah hidup rukun kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan atau diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Put. No 110/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 8 dari 12



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terlihat keadaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya merupakan rangkaian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dimulai dari adanya pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak adanya upaya keduanya untuk memperbaiki rumah tangganya bahkan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah dinasihati, begitu pula dengan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, keterkaitan fakta ini membuktikan adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagai pijakan selanjutnya untuk menilai apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa bagaimanapun beratnya kualitas suatu perselisihan, namun jika kedua belah pihak masih memiliki kehendak untuk menyelesaikannya dengan bijak, maka perselisihan tersebut tentunya akan dapat teratasi. Namun dalam perkara ini, upaya itu tidak dilakukannya lagi yang berarti bahwa Penggugat sudah putus asa dengan masa depan rumah tangganya, bahkan Penggugat lebih memilih untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan mengajukan gugatan ke

Put. No 110/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan agama. Tergugat pun di persidangan tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 kali pemanggilan;

Menimbang, bahwa sikap ketidakpedulian yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat yang begitu dalam hingga keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, dan untuk mencapai maksud tersebut, baik suami maupun isteri dituntut untuk saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Jika hal tersebut sudah diabaikan atau sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka rumah tangga yang dicita-citakan sulit untuk terwujud. Seperti dalam kasus ini, ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diurai sebelumnya, tidak mencerminkan lagi maksud pelebagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan menimbulkan *maslahat*, tetapi sebaliknya dapat menimbulkan *mudharat* terutama bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dan secara yuridis kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat terkait dengan permohonan hak asuh anak (*hadhonah*), Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak beralasan hukum karena berdasarkan pengakuan Penggugat dan fakta dipersidangan anak tersebut tetap dalam

Put. No 110/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan Penggugat, oleh karena itu dalil tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1439 Hijriyah oleh Tommi, S.HI sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S. HI.

Tommi, S. HI

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nasrah Arif, S.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- ATK perkara	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	570.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp 661.000,-

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Put. No 110/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 12 dari 12